



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.4, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Dana Alokasi  
Khusus. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.03/Menhut-II/2010  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/MMK.07/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Perkiraan Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2010  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : P.03/Menhut-II/2010****TANGGAL : 5 Januari 2010**

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

Lahan kritis di Indonesia baik di dalam dan di luar kawasan hutan yang prioritas untuk segera direhabilitasi seluas 30,1 juta ha. Untuk memperkecil luas lahan kritis tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Gerakan Penanaman Nasional (Gerakan Penanaman 100 Juta Pohon, One Man One Tree dan sebagainya), serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK Bidang Kehutanan yang dimulai sejak tahun 2008. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Gerhan baru mampu menanam seluas 2.397.635 ha, DAK Bidang Kehutanan selama 2 tahun diprediksi mampu menanam 30.000 – 35.000 ha. Oleh karena itu semua upaya tersebut harus terus menerus dilakukan mengingat lahan kritis yang belum tertangani masih cukup luas.

Berdasarkan uraian di atas Departemen Kehutanan menempatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan. Berkurangnya kualitas lingkungan dapat menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, tingkat abrasi yang tinggi serta intrusi air laut.

Disamping itu intensitas gangguan keamanan hutan termasuk pada hutan produksi, hutan lindung, dan Taman Hutan Raya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata antara lain menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan sarana prasarana pengamanan hutan apabila terpenuhi bukan lagi menjadi hambatan dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan.